



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : Winda Florensia Dachi
Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru/ 21 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Mekar Sari Gang Sari li, Rt 002 Rw 006,
Palas, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau

Selanjutnya disebut sebagai, ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Pbr pada tanggal 01 November 2024, adapun dasar-dasar Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 21 MEI 2000 dengan nama WINDA FLORENSIA DACHI sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran NO. AL. 5740125416 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil pada tanggal 26 Juni 2009.
2. Bahwa Pemohon telah menjadi penduduk kota Pekanbaru sesuai NIK KTP 1471066105000001 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 06 April 2021.
3. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam KTP, Kartu Keluarga, adalah WINDA FLORENSIA DACHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam kutipan Akte kelahiran Pemohon telah memakai nama WINDA FLORENSIA DACHI.
5. Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama WINDA FLORENSIA DACHI menjadi WINDA FLORENSIA SIHALOHO adalah untuk Mengganti MARGA.
6. Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama WINDA FLORENSIA DACHI menjadi WINDA FLORENSIA SIHALOHO tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari di persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan penggantian Marga Pemohon dari nama WINDA FLORENSIA DACHI menjadi WINDA FLORENSIA SIHALOHO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian Marga Pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penggantian Marga Pemohon tersebut dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon setelah menerima Salinan resmi penetapan ini.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1471066105000001 atas nama Winda Florensia Dachi, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1471060412070002 atas nama Depolomasi Dachi Sihalohe, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23366/TPP/2009 atas nama Winda

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Florensia Dachi, diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Winda Florensia Dachi, diberi tanda **P-4**;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Lide Enisa Simanungkalit**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa pemohon hendak mengganti namanya dari Pemohon hendak mengganti namanya dari Winda Florensia Dachi menjadi Winda Florensia Sihalohe, dikarenakan pemohon ingin memasukkan marga dari bapak nya pada nama Pemohon;;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan agar ada keseragaman dengan identitas Pemohon lainnya, pergantian nama tersebut dikarenakan apabila tetap menggunakan nama Dachi terlalu Panjang sehingga Dachi diganti dengan Sihalohe;
- Bahwa setahu Saksi selama ini pemohon ditempat tinggalnya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah ditempat tinggalnya;
- Bahwa tidak ada tujuan dari pemohon tersebut untuk menghilangkan atau menghapuskan utangnya, atau melakukan Tindakan melanggar hukum lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari pemohon untuk mengajukan Permohonan tersebut karena untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rasmi Bunga Nita**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya dari Winda Florensia Dachi menjadi Winda Florensia Sihalohe, dikarenakan pemohon ingin memasukkan marga dari bapak nya pada nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan agar ada keseragaman dengan identitas Pemohon lainnya, pergantian nama tersebut dikarenakan apabila tetap menggunakan nama Dachi terlalu panjang sehingga Dachi diganti dengan Sihalohe;
- Bahwa setahu Saksi selama ini pemohon ditempat tinggalnya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah ditempat tinggalnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tujuan dari pemohon tersebut untuk menghilangkan atau menghapuskan utangnya, atau melakukan Tindakan melanggar hukum lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari pemohon untuk mengajukan Permohonan tersebut karena untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Saksi **Lide Enisa Simanungkalit**, dan Saksi **Rasmi Bunga Nita**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK : 1471066105000001 atas nama Winda Florensia Dachi, dimana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berada di Pekanbaru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi **Lide Enisa Simanungkalit**, dan Saksi **Rasmi Bunga Nita**, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Para Saksi, Pemohon hendak mengganti namanya dari Winda Florensia Dachi menjadi Winda Florensia Sihalohe, dikarenakan pemohon ingin memasukkan marga dari bapak nya pada nama Pemohon, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan agar ada keseragaman dengan identitas Pemohon lainnya, pergantian nama tersebut dikarenakan apabila tetap menggunakan nama Dachi terlalu panjang sehingga Dachi diganti dengan Sihalohe, setahu Para Saksi selama ini pemohon ditempat tinggalnya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah ditempat tinggalnya, dan setahu Para Saksi tidak ada tujuan dari pemohon tersebut untuk menghilangkan atau menghapuskan utangnya, atau melakukan Tindakan melanggar hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon yang semula Winda Florensia Dachi menjadi Winda Florensia Sihalohe dikarenakan pemohon ingin memasukkan marga dari bapak nya pada nama Pemohon, dan agar adanya keseragaman identitas Pemohon guna menghindari adanya identitas ganda, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan penggantian Marga Pemohon dari nama Winda Florensia Dachi menjadi Winda Florensia Sihalo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian Marga Pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penggantian Marga Pemohon tersebut dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu serta pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon setelah menerima Salinan resmi penetapan ini.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, Tanggal 14 November 2024**, oleh kami **Aziz Muslim, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara E-litigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novita Sari Ismail, S.H.,

Aziz Muslim, S.H.,

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK----- | Rp 50.000,00 |
| 3. PNB----- | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan----- | Rp 10.000,00 |
| 5. Materai----- | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)